



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/V/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum, Pimpinan Instansi lembaga tersebut wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 267/SDM.14-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Grobogan;

- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 3/Hk.03.1-Kpt/3315/Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 1B/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/V/2020 tanggal 3 Mei 2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 3/Hk.03.1-Kpt/3315/Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

**HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021**

- KESATU** : Membentuk Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021;
- KEDUA** : Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Grobogan;
 2. Membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
 3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 4. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 5. Melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 3 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,
Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubag Hukum

AGUNG SUTOPO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/V/2021
Tanggal : 3 Mei 2021

**DAFTAR NAMA PERSONIL TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA JDIH	URAIAN TUGAS
1.	Agung Sutopo, S.Pi	Ketua KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
2.	Suwiknyo, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
3.	Ngatiman, SE	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
4.	Muhammad Machruz, ST	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di

				Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
5.	Sulistiyorini, SP	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
6.	Amin Nur Hatta, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab	Mengkoordinir kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
7.	Yudhaviska AS, SE, MH	Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Ketua	Menyusun program kerja, mengkoordinir tugas-tugas anggota Tim pengelola, memonitoring pelaksanaan kegiatan dan memeriksa, menandatangani laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
8.	Fadlilah Qurrota Ngaeni, SH	Staf Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan

9.	Arifin	Staf Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
10.	Adi Galis Pambudi, SH	Staf Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S